

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BERBASIS
PERLINDUNGAN KORBAN
(Studi Putusan Nomor : 406/Pid.B/2021/PN SMG)**

TESIS



Oleh :

GALIH ADIAMAS SETYADI

NIM : 20302300089

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BERBASIS
PERLINDUNGAN KORBAN
(Studi Putusan Nomor : 406/Pid.B/2021/PN SMG)**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

GALIH ADIAMAS SETYADI

NIM : 20302300089
Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BERBASIS
PERLINDUNGAN KORBAN
(Studi Kasus Perkara Pidana Putusan PN. Nomor : 406/Pid.B/2021/PN.Smg)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **GALIH ADIAMAS SETYADI**
NIM : 20302300089
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Achmad Sutchan, S.H.,M.H.
NIDN : 06-3103-5702


Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. H. Jayade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BERBASIS
PERLINDUNGAN KORBAN
(Studi Kasus Perkara Pidana Putusan PN. Nomor : 406/Pid.B/2021/PN.Smg)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **21 November 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GALIH ADIAMAS SETYADI

NIM : 20302300089

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BERBASIS
PERLINDUNGAN KORBAN**

(Studi Kasus Perkara Pidana Putusan PN. Nomor : 406/Pid.B/2021/PN.Smg)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

UNISSULA

جامعة نيسابور الإسلامية

(GALIH ADIAMAS SETYADI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GALIH ADIAMAS SETYADI

NIM : 20302300089

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BERBASIS
PERLINDUNGAN KORBAN**

(Studi Kasus Perkara Pidana Putusan PN. Nomor : 406/Pld.B/2021/PN.Smg)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(GALIH ADIAMAS SETYADI)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Tesis ini, Penulis persembahkan kepada

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta & Tersayang
2. Almamater UNISSULA



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BERBASIS PERLINDUNGAN KORBAN (Studi Putusan Nomor : 406/Pid.B/2021/PN SMG)”** dengan baik.


Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Achmad Sulchan, SH., M.H selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.

6. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang dan Ibu yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
7. Teman-temanku Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
8. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang,..November 2024

Penulis,



GALIH ADIAMAS SETYADI
NIM: 20302300089

ABSTRAK

Pencurian merupakan salah satu kejahatan yang kerap terjadi di masyarakat. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pencurian adalah beragam. Tindakan mencuri ini dianggap sebagai perilaku kriminal karena melibatkan pengambilan barang milik orang lain tanpa izin, dan sering kali berdampak pada kerugian bagi korban. Kejahatan pencurian merupakan gejala sosial yang sering terjadi dengan adanya beberapa faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan pencurian tersebut. Dengan adanya faktor ekonomi kebutuhan hidup yang harus terpenuhi, meskipun ia mengetahui bahwa kejahatan yang dilakukannya salah, ia tidak memperdulikan hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap perbuatan kejahatan tersebut. Pada kenyataannya, korban yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita akibat kejahatan pencurian tersebut sering kali tidak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Undang-Undang. Penjatuhan pidana penjara kepada pelaku kejahatan dianggap sudah cukup memberi perlindungan kepada korban karena pelaku sudah mendapatkan balasan yang setimpal dari perbuatannya, sebab sudah berada didalam tahanan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu sebuah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Spesifikasi penulisan menggunakan deskriptif analisis, sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Permasalahan dianalisis dengan teori pertanggungjawaban pidana, dan teori kepastian hukum.

Syarat untuk dapat dipidanya orang yang pertama untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi delik dalam undang-undang adalah konsekuensi dari asas legalitas. Didalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dialrang atau apa yang diperintahkan. baik dilihat dari unsur sudut umum maupun orangnya, bahwa seseorang mampu bahwa terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab sebab terdakwa dapat membuat penilaian dengan pikiran dan perasaannya. Kemudian terdakwa mengakui seluruh keterangan saksi adalah benar dan menyesali segala perbuatannya bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yaitu apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Smg bahwa majelis hakim memutus perbuatannya menyatakan terdakwa ZH bin Alm Cik Saleh terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pencurian diatur dan diancam dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pencurian, Korban

ABSTRACT

Theft is a crime that often occurs in society. The factors that can cause theft to occur are varied. This act of stealing is considered criminal behavior because it involves taking other people's property without permission, and often results in losses for the victim. The crime of theft is a social phenomenon that often occurs with several factors causing someone to commit the crime of theft. The crime of theft is a social phenomenon that often occurs with several factors causing someone to commit the crime of theft. Due to economic factors, the necessities of life must be met, even though he knows that the crime he committed is wrong, he does not care about the criminal punishment imposed for the crime. In reality, the victim, who is basically the party who suffers the most from the crime of theft, often does not receive protection. law as required in the Law. Imposing a prison sentence on the perpetrator of the crime is considered sufficient to provide protection to the victim because the perpetrator has received appropriate retribution for his actions, because he is already in detention.

The approach method used is normative juridical, namely a library legal research carried out by examining library materials or secondary data using deductive thinking methods. The writing specifications use descriptive analysis, the sources and types of data used are primary and secondary data. Data collection method by collecting data using secondary data collection methods. The problem is analyzed using the theory of criminal responsibility and the theory of legal certainty.

The first condition for a person to be convicted to allow for criminal imposition is the existence of a (human) act that meets the offense in law, which is a consequence of the principle of legality. It must be able to know with certainty what is prohibited or what is ordered. whether seen from the general point of view or the person, that a person is capable that the defendant is an adult and capable of responsibility because the defendant can make judgments with his thoughts and feelings. Then the defendant admits that all witness statements are true and regrets all his actions and is responsible if his soul is healthy, that is, if he is able to know or realize that his actions are contrary to the law, and he can determine his will in accordance with this awareness. The accountability of the perpetrator of the crime of theft in aggravating circumstances in decision Number 406/Pid.B/2021/PN Smg that the panel of judges decided on his actions stated that the defendant ZH bin Alm Cik Saleh was legally proven and guilty of committing the crime of theft regulated and threatened in Article 362 of the Code -Criminal Law with a prison sentence of 1 (one) year each.

Keywords: Criminal Liability, Theft, Victims

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR	
PERSETUJUAN	Erro
r! Bookmark not defined.	
LEMBAR	
PENGESAHAN	Erro
r! Bookmark not defined.	
SURAT	PERNYATAAN
KEASLIAN	Erro
r! Bookmark not defined.	
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA	
ILMIAH.....	Erro
r! Bookmark not defined.	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Kerangka Teoritis	17
G. Metode Penelitian	24
H. Sistematika Penulisan	29

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana	31
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	31
2. Syarat Pertanggungjawaban Pidana	35
3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	50
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	54
1. Pengertian Tindak Pidana	54
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	57
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian	59
1. Pengertian Pencurian	59
2. Jenis-Jenis Pencurian	62
D. Tinjauan Umum tentang Penurian dalam Perspektif Islam	65
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berbasis Perlindungan Korban berdasarkan Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Smg	70
B. Efektifitas Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Korban	82
BAB IV PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang didasarkan pada hukum. Jadi setiap masyarakat yang melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran akan diberikan sanksi berdasarkan perbuatan yang dilakukannya. Hukum juga menjadi patokan masyarakat dalam melakukan segala kegiatan sehingga tetap berada dalam norma-norma yang ada. Untuk mencegah kejahatan publik, Indonesia memiliki hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan warga negaranya. Hukum pidana mengatur bagaimana perbuatan boleh atau tidak boleh dilakukan menurut falsafah Pancasila. Pemerintah memberikan sanksi apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran atau kejahatan yang diatur untuk mencapai kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara.¹

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.²

¹ Topo Santoso, 2004, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

² Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 56.

Indonesia sendiri menjamin adanya Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan melekat pada individu sejak lahir alam yang diberikan langsung oleh Tuhan Mahakuasa, yang tidak dapat diambil dan diangkat dan dihormati, dirawat dan dilindungi Negara, hukum, pemerintahan dan segalanya orang untuk kehormatan dan perlindungan martabat dan nilai. Oleh karena itu Negara Indonesia berkomitmen untuk melaksanakannya untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia warganya karena Indonesia punya perjanjian internasional dalam hal pemenuhan hak asasi manusia.³

Sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial yang semakin kompleks, setiap individu ingin merasakan kenikmatan hidup di dunia ini dengan nyaman. Untuk merasakan kenikmatan bersama yang baik itu batasan-batasan tingkah laku yang mengandung unsur saling menghargai dari masing-masing kepentingan individu dalam situasi kebersamaan dan situasi sosial dapat dirasakan keserasiannya secara bersama.⁴

Perkembangan kehidupan sosial tersebut dapat menimbulkan tingkah laku abnormal atau perilaku menyimpang baik individu atau kelompok. Tingkah laku abnormal atau menyimpang adalah ingkah laku yang tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya, dan tidak sesuai dengan pribadi yang abnormal itu pada umumnya jauh daripada status

³ Eko Hidayat, 2004, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, Lampung, hlm. 80.

⁴ Soerjono Soekanto, 1993, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 288.

integrasi, baik secara internal dalam batin sendiri, maupun secara eksternal dengan lingkungan sosialnya. Seseorang berperilaku menyimpang jika menurut anggapan sebagian besar masyarakat (minimal suatu kelompok/komunitas tertentu) perilaku atau tindakannya diluar kebiasaan, adat istiadat, aturan, nilai-nilai atau norma yang berlaku.⁴ Perilaku menyimpang dalam kehidupan masyarakat bermacam-macam, salah satunya tindakan kriminal atau kejahatan.⁵

Dewasa ini dalam kehidupan bermasyarakat ada banyak jenis kejahatan dalam kehidupan sosial. Kejahatan yang marak terjadi ialah pada kejahatan pencurian. Adanya perbuatan dengan cara bertentangan dengan hukum menggunakan pengaruh kepintaran dan tipu daya untuk berbuat sesuatu demi kepentingannya sendiri. Kejahatan pencurian di Indonesia sudah menjadi hal yang lumrah yang sering terjadi, dengan terjadinya peningkatan dalam kejahatan pencurian tidak dapat terkendali di tengah lingkungan masyarakat dengan berkembangnya berbagai macam tindakan seperti adanya modus sehingga terlaksananya kejahatan.⁶

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pencurian kekerasan yang mengakibatkan kematian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi

⁵ Syahrial Syarbaini dkk, 2009, *Dasar-dasar Sosiologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 83

⁶ Rian Prayudi Saputra, "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia", *Jurnal Pahlawan Vol. 2, Nomor 2 September 2019*, hlm. 46.

kejahatan pencurian dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian.⁷

Pencurian merupakan salah satu kejahatan yang kerap terjadi di masyarakat. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pencurian adalah beragam. Tindakan mencuri ini dianggap sebagai perilaku kriminal karena melibatkan pengambilan barang milik orang lain tanpa izin, dan sering kali berdampak pada kerugian bagi korban. Menurut Lili Rassidi, pencurian sering terjadi akibat faktor ekonomi. Unsur-unsur objektif dari tindak pencurian meliputi tindakan mengambil barang, objek yang diambil berupa benda, dan adanya keadaan yang melekat pada benda tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya, yang dimiliki oleh orang lain. Sementara itu, unsur-unsur subyektif dalam tindak pencurian meliputi adanya niat untuk memiliki benda tersebut secara melawan hukum.⁸

Seiring perkembangan zaman saat ini transportasi menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Masyarakat dalam menjalankan aktivitas kesehariannya seringkali memanfaatkan alat transportasi, berupa sepeda motor, mobil, maupun truk supaya dapat mempermudah mereka dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, misalnya tugas rumah tangga, pekerjaan

⁷ Riskiyono, Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Dilakukan Secara Bersama-Sama Berakibat Kematian, *Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024*, hlm. 9976.

⁸ Laila mamluchah, Nafi' Mubarak, Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemi Dalam Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Mahasiswa Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Vol. 6, No 1, Juni 2020*, hlm. 38.

kantor, ataupun kegiatan lain. Kebudayaan dan teknologi disadari atau tidak oleh masyarakat bahwa tidak selamanya perkembangan itu membawa dampak yang positif melainkan juga membawa dampak negatif. Dampak negatif terlihat dengan semakin meningkatnya kejahatan yang terjadi di masyarakat khususnya kejahatan terhadap pencurian kendaraan bermotor.⁹

Perkembangan teknologi dan informasi tidak hanya berdampak positif bagi masyarakat. Namun juga menimbulkan dampak negatif yaitu berkembangnya jenis dan bentuk kejahatan, termasuk pola pencurian. Melalui penggunaan teknologi informasi, pelaku kejahatan pencurian tidak lagi harus berurusan dengan perampokan yang kejam dan dengan korban yang kemungkinan besar akan ditangkap oleh polisi selama operasi berlangsung. Pelaku hanya bekerja dari rumah atau bahkan pelaku tidak berada di negara tempat terjadinya pencurian.¹⁰

Pencurian kendaraan bermotor yang terjadi menimbulkan keresahan bagi warga dan masyarakat yang berkembang di masyarakat itu dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dalam bentuk dan jenis kejahatan yang beragam, dan dilatar belakangi oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitanya dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut, bahkan sebagian besar para masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah

⁹ Ussi Astika Anggraeni, Hafrida, Nys Arfa, 2020, "Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, hlm. 1.

¹⁰ Amalia Hani, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Menggunakan Sistem Elektornik (Studi Putusan No. 132/Pid.B/2012/PN. PWK), *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1 No.1*, September 2020, hlm. 95.

memandang kasus pencurian merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebetulan karena krisis ekonomi.

Kejahatan pencurian merupakan gejala sosial yang sering terjadi dengan adanya beberapa faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan pencurian tersebut. Dengan adanya faktor ekonomi kebutuhan hidup yang harus terpenuhi, meskipun ia mengetahui bahwa kejahatan yang dilakukannya salah, ia tidak memperdulikan hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap perbuatan kejahatan tersebut. Begitupun dengan adanya faktor individu dengan timbulnya niat hingga adanya peluang kesempatan untuk melakukan kejahatan.¹¹

Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan yang masuk dalam kategori pelanggaran terhadap hak milik, sejajar dengan kejahatan seperti perampokan, pembegalan, pembakaran yang disengaja, dan penggelapan. Kejahatan pada dasarnya merujuk pada perilaku manusia yang bertentangan dengan moral, merugikan masyarakat, bersifat asosial, dan melanggar hukum serta peraturan pidana. Dalam perspektif sosiologi, kejahatan mencakup segala bentuk perkataan, tindakan, dan perilaku yang memiliki dampak ekonomi, politik, dan sosial-psikologis yang merugikan masyarakat, melanggar norma-norma moral, serta mengancam keselamatan warga masyarakat.

¹¹ Rizki Handayani Harahap, Fatahuddin Aziz Siregar, Ikhwanuddin Harahap, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Berulang", *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 2, Nomor 2 Januari 2020, hlm. 11-12

Salah satu bentuk pencurian yang sering terjadi adalah pencurian kendaraan bermotor, yang juga dikenal dengan istilah "curanmor". Tindak pidana curanmor memiliki kendaraan bermotor sebagai target utama, karena kendaraan bermotor memiliki nilai jual tinggi yang menguntungkan bagi pelaku namun merugikan korban curanmor. Pasal 362 KUHP mengatur bahwa pencurian kendaraan bermotor dapat dikenai hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal sembilan ratus rupiah. Tindak Pidana Pencurian sebagaimana telah diatur dalam dalam Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Adapun unsur-unsurnya, yaitu unsur "Obyektif" ada perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ada "Perbuatan" dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila dilanggar akan mendapat sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur "Subyektif" yaitu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.¹²

Contoh kasus dalam tesis ini yang akan jadi bahan penelitian yaitu tentang perkara tindak pidana pencurian putusan perkara Nomor 406/Pid.B/2021/PN Smg dimana terdakwa berinsial ZH bin Alm CS pada tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB datang ke cafe yang berada di Kota Semarang terdakwa juga minum alkohol sampai pukul 23.30 WIB, kemudian terdakwa memesan grab untuk pulang sembari menunggu grab

¹² Ismu Gunadi W, Jonaedi Efendi, Yahman, 2011, *Cepat & mudah memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT.Prestasi Pustakaraya, Jakarta, hlm.39

datang terdakwa melihat keadaan cafe tersebut sepi dan ada 1 (satu) sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2017 yang terparkir di halaman cafe yang mana kuncinya tertinggal dengan begitu terdakwa ada maksud dengan niat untuk mengambil dan memiliki sepeda motor tersebut. Dan sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menuntun sepeda motor ke pinggir jalan raya setelah itu langsung dinaiki dan pergi meninggalkan café menuju ke tempat kos terdakwa di daerah Jangli Semarang, sesampainya di Jangli Semarang di depan pintu gerbang sudah ada saksi Sunarto bin Sutiman selaku pemilik dari sepeda motor tersebut, dan meminta sepeda motor miliknya, saat itu terdakwa mengatakan bahwa saya anggota TNI, kemudian saksi Sunarto berkomunikasi dengan pihak DENPOM Semarang, sekitar jam 07.00 WIB datang anggota Denpom Semarang untuk mengamankan terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sunarto bin Sutiman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Majelis hakim pada putusannya menyatakan Terdakwa ZH bin Alm CS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, kemudian .menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun .

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas

legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis "Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan", merupakan dasar daripada dipidanya si pembuat.¹³

Melihat sistematika pencurian yang dirumuskan dalam KUHP yang diawali dari pencurian biasa hingga pada pencurian dengan kekerasan boleh dikatakan pengaturan yang demikian sudah sangat lengkap sehingga tidak ada lagi jenis pencurian dalam masyarakat yang tidak diatur dalam jenis-jenis pencurian di atas, maka segala jenis pencurian yang ada dalam masyarakat, oleh sebab itu sudah selayaknya perkara ini merupakan prioritas utama dalam penangkapan kasus-kasus yang diterima sebagai laporan di kepolisian. Dimana penyidikan dan penuntutannya harus didukung oleh alat bukti yang cukup dan sempurna, agar putusan hakim dapat memberikan rasa keadilan yang sesungguhnya baik bagi terdakwa maupun bagi si korban dan keluarganya.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 75.

Di dalam pasal pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945 dinyatakan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pada kenyataannya, korban yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita akibat kejahatan pencurian tersebut sering kali tidak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Undang-Undang. Penjatuhan pidana penjara kepada pelaku kejahatan dianggap sudah cukup memberi perlindungan kepada korban karena pelaku sudah mendapatkan balasan yang setimpal dari perbuatannya, sebab sudah berada didalam tahanan. hal tersebut sebenarnya belum cukup untuk melindungi korban, karena masih banyak hak-hak korban yang belum kembali seperti halnya sebelum terjadinya kejahatan. Jadi, pemidanaan belum cukup untuk memberi perlindungan hukum kepada korban karena korban sebagai pihak yang paling menderita mengalami kerugian.

Berdasarkan permasalahan di atas, terhadap banyaknya fenomena tindak pidana pencurian agar masyarakat yang tidak mengetahui aturan bagi masyarakat sehingga berhati-hati dan waspada seperti perkara yang teregister di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 406/Pid.B/2021/PN Smg tersebut sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BERBASIS**

**PERLINDUNGAN KORBAN (Studi Putusan Nomor :
406/Pid.B/2021/PN SMG)”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berbasis Perlindungan Korban berdasarkan Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Smg ?
2. Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Korban ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian berbasis perlindungan korban berdasarkan Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Smg;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pelaksanaan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian dalam memberikan perlindungan bagi korban;

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian berbasis perlindungan korban.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dirapakna dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian berbasis perlindungan korban.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian berbasis perlindungan korban, serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Dimana kerangka ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empirik. Kerangka pemikiran atau kerangka konseptual ini ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen pengeukurnya dapat dirinci secara kongkrit.¹⁴

¹⁴ <http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf> diakses pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Pukul 11.20 WIB B

Untuk memberikan gambaran yang lebih skematis atas uraian kerangka konsep akan penulis gambarkan dalam skema dibawah ini :

1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban mengandung makna seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya. Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana., karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.¹⁵

Menurut Chairul Huda pada dasarnya suatu tindak pidana ada karena berlaku asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Terjadinya pertanggungjawab pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan solusi yang dibuat oleh

¹⁵ Ridwan H R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 34.

hukum pidana sebagai bentuk penolakan terhadap suatu perbuatan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas dimasyarakat¹⁶

2. Konsep Pelaku Tindak Pidana

Menurut KUHP penyertaan terbagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu sebagai berikut :

a. Para Pembuat (dader) Pasal 55 KUHP yaitu:

1) Orang yang melakukan (*Pleger*)

Pelaku/mereka yang melakukan (pembuat pelaksana: *pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Perbedaan dengan dader adalah *pleger* dalam melakukan delik masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal 1 orang, misalnya pembuat peserta, pembuat pembantu, atau pembuat penganjur.

2) Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*)

Doenpleger (orang yang menyuruh lakukan) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang menyuruh dan yang

¹⁶ http://repository.um-surabaya.ac.id/3686/3/BAB_II.pdf di akses pada tanggal 3 Desember 2022

disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

3) Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*)

Mereka yang turut serta melakukan bisa diartikan dengan “melakukan bersama-sama” (pembuat peserta: *medepleger*), adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan tindak pidana. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang melakukan dan yang turut melakukan.

b. Pembuat Pembantu (*madeplichtigheid*) Pasal 56 KUHP:

1) Sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana: Ke-1. Orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan;

2) Ke-2. Orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.¹⁷

3. Tindak Pidana Pencurian

Pasal 362 KUHP merupakan rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya, apabila dirinci, pasal tersebut terdiri dari unsur-unsur antara lain, unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif terdiri dari perbuatan mengambil yaitu objeknya adalah “sesuatu barang”, dan unsur keadaan yang menyertai atau unsur

¹⁷ Sugandhi, R, 1980, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 68-69.

yang melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya “milik orang lain”, sedangkan unsur subjektif terdiri dari adanya “maksud untuk memiliki”, dan adanya unsur perbuatan “melawan hukum”, sehingga apabila sesuatu perbuatan atau peristiwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk tindak pidana pencurian.¹⁸

4. Konsep Perlindungan Korban

Perlindungan hukum merupakan upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban dan/atau saksi, perlindungan hukum korban kejahatan bagian dari perlindungan masyarakat yang diwujudkan dalam berbagai macam bentuk seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis serta bantuan hukum.¹⁹

Kemudian pengertian perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.²⁰

¹⁸ Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 1 April 2017.

¹⁹ Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, hlm. 133.

²⁰ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohaninya sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dirisendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan asasi yang menderita. Korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²¹

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.²²

²¹ Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 29.

²² Roeslan Saleh. "*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*". Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002. hlm. 10

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan- tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembeda) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan.”²³

Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.²⁴

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan),

²³ Moeljatna, 2007, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Bina Aksara. Jakarta. hlm. 49

²⁴ Roeslan Saleh. “*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*”. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002. hlm. 10

seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan- tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembeda) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan.”²⁵

Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Menurut Roeslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah :²⁶

²⁵ Moeljatna, 2007, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Bina Aksara. Jakarta. hlm. 49

²⁶ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm. 80

- a. Melakukan perbuatan pidana.
- b. Mampu bertanggung jawab.
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke 4 (empat) unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:²⁷

- a. Kemampuan bertanggungjawab.
- b. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*).
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Dari uraian teori pertanggung jawaban diatas disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana dalah karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).²⁸ Hal ini menunjukkan bahwa dasar

²⁷ Kanter dan Sianturi 2002. "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya". Storia Grafika. Jakarta. hlm. 60

²⁸ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, Hlm. 54.

dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.²⁹

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata “pasti” yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.³⁰ Kepastian hukum sebagaimana biasa dipahami orang, bukanlah produk otomatis dari hukum. Dalam suatu negara yang bernegara hukum, tidak serta merta muncul kepastian-kepastian dalam masyarakat. Gustav Radbruch seorang filsuf hukum dari Jerman berpendapat bahwa terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang satu sama lainnya tidak selalu harmonis, melainkan saling berhadapan, bertentangan dan berketegangan (*spannungsverhaeltnis*).³¹ Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*”

²⁹ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 205.

³⁰ W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, hlm 847

³¹ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 288

artinya kepastian hukum tentang hukum itu sendiri. Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:³²

- a. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
- b. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
- c. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- d. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan sistem hukum yang berlaku yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan pada individu ataupun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

³² *Ibid*, hlm. 292-293

Hukum dilarang bertentangan dan juga wajib dibuatkan rumusan yang bisa dimengerti serta dipahami oleh masyarakat umum. Untuk itu pengertian asas kepastian hukum dan keadilan berlaku tidak surut jadi tidak merusak sistem integritas yang sudah ada serta yang terkait dengan peraturan dan juga pelaksanaannya. Kepastian hukum dibentuk dengan harapan bisa memberikan pengertian kepada masyarakat untuk selalu bersikap juga berpikir positif pada hukum Negara yang sudah ditentukan.

Kepastian hukum merupakan perlindungan justiable terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan pada ketertiban masyarakat.³³ Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari negara hukum. Pandangan tersebut dikemukakan oleh Radbruch dan Kusumaatmadja. Demikian pula halnya dengan M Scheltema sebagaimana dikutip oleh Bagir Manan yang menyatakan bahwa setiap negara yang berdasar atas hukum mempunyai empat asas utama, yaitu sebagai berikut :³⁴

- a. Asas kepastian;;
- b. Asas persamaan;
- c. Asasa demokrasi;

³³ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional dalam Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, hlm 11.

³⁴ Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, AAI, Jakarta, hlm. 5.

d. Asas bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Asas kepastian hukum dalam negara hukum menurut Radbruch sangat perlu dijaga demi tercapainya keteraturan atau ketertiban.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan tesis ini. Metode ilmiah merupakan gabungan metode pendekatan rasional dan pendekatan empiris³⁵

Untuk bisa mendapatkan hasil yang dapat di pertanggungjawabkan, penulis menggunakan metode-metode yang lazim yang digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian hukum. Adapun metode-metode yang digunakan penulis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

³⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

bahan pustaka atau data sekunder sebagai belaka. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas,, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.³⁷

Melalui pendekatan konsep yang berasal dari konsep-konsep hukum dan asas atau doktrin hukum yang relevan dan proporsional dengan isu hukum yang terjadi. Kemudian dengan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum. Peneliti akan membuat sistematika perundang-undangan secara menyeluruh baik secara vertikal maupun horisontal sehingga dapat menelaah dan menganalisis

³⁶ *Ibid*, hlm. 12-13

³⁷ Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, hlm. 6

dengan komprehensif. Selanjutnya melalui pendekatan kasus (*case approach*), bahwa produk hukum *in concreto* berupa putusan-putusan pengadilan digunakan sebagai rujukan dalam memberikan pertimbangan yang komprehensif dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan yaitu dengan data sekunder. Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti buku-buku serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.³⁸ Data-data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Data sekunder tersebut meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

³⁸ Soerjono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 10.

4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang KUHP Nasional

5) Putusan Pengadilan No. 406/Pid.B/2021/PN
Smg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah implikasi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam perspektif perlindungan korban (Studi Putusan Nomor : 406/Pid.B/2021/PN Smg)

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini. Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang

berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh, baik data primer, data sekunder maupun data tersier dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian.³⁹

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan. Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

³⁹ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.72.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis tesis ini, yaitu : Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian, Tinjauan Umum tentang Perlindungan Korban, Tinjauan Umum Tentang Pencurian dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang : analisis yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian berbasis perlindungan korban berdasarkan Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/Pn Smg serta kendala-kendala dalam menganalisis secara yuridis pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencurian berbasis perlindungan korban dan solusinya.

BAB IV PENUTUP, berupa Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran adalah rekomendasi penulis dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana dapat disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁴⁰

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada ppidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.⁴¹

⁴⁰ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 16.

⁴¹ H.A. Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 222.

KUHP tidak mencantumkan secara tegas apa yang dimaksud dengan pertanggungjaaban pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana diatur secara negatif yang biasanya menggunakan frasa “tindak pidana” (pasal 49,49,50,51 KUHP) “tidak dapat dipertanggungjawabkan” (pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP) dan lain-lain. Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.⁴²

Van Hamel berpendapat mengenai pertanggungjawaban pidana itu sendiri, ia mengatakan bahwa :

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan

⁴² Agus Rusianto, 2008, “Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana” Cetakan Ke-1, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Surabaya, hlm. 234.

pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.⁴³

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu. Tetapi, juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti “*rightfully sentenced*” tetapi juga “*rightfully accused.*” Pertanggungjawaban pidana pertama-tama berkaitan dengan diri pembuat tindak pidana.⁴⁴

Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian,

⁴³ Roeslan Saleh, 2019, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 80.

⁴⁴ Alf Ross, 1995, *On Guilt, Responsibility and Punishment*, Stevens & Sons, London, hlm. 17.

pengkajian dilakukan dua arah. Pertama, pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual (*conditioning facts*) dari pertanggungjawaban pidana, karenanya mengemban aspek preventif. Kedua, pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum (*legal consequences*) dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana. *“It is this connection between conditioning facts and conditioned legal consequences which is expressed in the statement about responsibility.”* Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya pertanggungjawaban pidana dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu.

Pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab seseorang. Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban

pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁴⁵

2. Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

a. Adanya Kemampuan Bertanggungjawab

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan yang mana

⁴⁵ Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, hlm. 68.

keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.⁴⁶

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran- ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban , sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama- lamanya satu tahun untuk diperiksa.

⁴⁶ Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 41-42.

3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.⁴⁷

Dengan demikian berdasarkan pandangan Jonkers, Roeslan Saleh mengatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus yakni belum memiliki

⁴⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 84.

fungsi batin yang sempurna sehingga tidak mempunyai kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak pidana.⁴⁸

b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidananya seseorang tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusnya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

Dari yang telah disebutkan diatas maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur yakni :

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*) : artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 84.

- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dituduh bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli. Van Hamel mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian Psikologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya”. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is deverantwoordelijkeheid rechtens*

Sedangkan Simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan *psychis* yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan

sedemikian rupa, untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana yakni :

- 1) Adanya keadaan psychische (batin) yang tertentu, dan
- 2) Adanya hubungan tertentu antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Kedua hal diatas mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua, atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk yaitu :

- 1) Dengan sengaja (dolus)

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan : “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Dalam *Memori Van Toelichting (Mvt)* Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminal Wetboek tahun 1881 (yang menjawab Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan bahwa “sengaja” diartikan : “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu tertentu”.

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan., mengharpkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah diabuat. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*).

Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percoobaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Adapun pembagian atas jenis sengaja yang secara tradisional dibagi menjadi tiga jenis antara lain :

- a) Sengaja sebagai maksud (*opzet ats oogemark*)
- b) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewusiheid van zakerheid of noodzakelijkheid*)

2) Kelalaian (culpa)

Dalam Undang-Undang tidak memberikan definisi tentang kelalaian akan tetapi bisa dilihat dalam Mvt (Memori van toelichting) mengatakan bahwa kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak

antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (culpa) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.⁴⁹

Delik kelalaian dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

⁴⁹ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 125.

c. Tidak Adanya Alasan Penghapus Pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

Didalam bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu sebagai berikut :

1) Alasan Pemaaf

Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana telah dicabut berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Adapun bunyi dari pasal-pasalanya sebagai berikut :

Pasal 44 KUHP (pelaku yang sakit/terganggu jiwanya) berbunyi :

(1) *Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak dapat dihukum.*

(2) *Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya maka hakim boleh memerintahkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.*

(3) *Yang ditentukan dalam ayat diatas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.*

Dalam Pasal 44 KUHP ini mempunyai maksud bahwa terhadap pelaku yang sakit jiwanya atau terganggu jiwanya terjadi sebelum perbuatan dilakukan. Disamping itu berdasarkan ayat 3 ini, kewenangan untuk menghukum pelaku adalah hakim (kewenangan ini tidak ada pada polisi maupun jaksa penuntut umum) berdasarkan saksi ahli dalam ilmu kejiwaan

(Psikiatri). Walaupun demikian hakim dalam memberikan putusannya tidak terkait dengan keterangan yang diberikan oleh psikiatri, Hakim dapat menolak atau menerima keterangan Psikiatri berdasarkan kepatutan atau kepatasan.

Dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak merumuskan apa yang dimaksudkan dengan paksaan tersebut, akan tetapi menurut Memori van Toeliching yang dimaksud dengan paksaan itu adalah suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan tidak dapat di tahan.⁵⁰ Dengan demikian, tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapus pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebabnya adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana maka kepadanya ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pasal 49 ayat (1) KUHP (perbuatan yang dilakukan untuk membela diri) berbunyi :

⁵⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarm Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 61.

“Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum”.

Dalam hal ini, Hakim lah yang berperan dalam menentukan apakah benar terdapat hubungan kausal antara suatu peristiwa yang mengakibatkan kegoncangan jiwa pelaku sehingga ia melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas, sedangkan perbuatan itu sesungguhnya tindak pidana. Jadi sebenarnya perbuatan itu tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi pelakunya dinyatakan tidak bersalah atau kesalahannya di hapuskan.

Pasal 50 KUHP (melaksanakan peraturan

perundang-undangan) berbunyi :

- (1) Barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum.*
- (2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah*

dan menjalankan perintah itu menjadi pegawai dibawah pemerintah tadi.

Dalam penjelasan pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan karena perintah undang-undang si pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, asalkan perbuatannya itu dilakukan untuk kepentingan umum.

Pasal 51 KUHP (melakukan perintah jabatan yang sah) berbunyi :

(1) *Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan tidak berhak dihukum.*

(2) *Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah pemerintah tadi.*

2) Tidak Adanya Alasan Pembena

Didalam bagian kedua, terdapat juga bagian khusus yang tertuang dalam buku kedua (pengaturan khusus) secara keseluruhan

membahas tentang adanya alasan penghapusan pidana yaitu didalam :

Pasal 156 KUHP berbunyi :

”Ketentuan Pasal 164 dan 165 KUHP tidak berlaku bagi orang jika pemberitahuan itu akan mendatangkan bahaya penuntutan bagi dirinya, bagi salah seorang kaum keluarganya sedarah atau keluarganya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau derajat kedua atau ketiga dari keturunan menyimpang dari suaminya (istrinya) atau bagi orang lain, yang kalau dituntut, boleh ia meminta supaya tidak usah memberikan keterangan sebagai saksi, berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya”.

Menurut Pasal 166 KUHP, kedua pasal tersebut (164 dan 165) tidak berlaku apabila sipelaku melakukan tindak-tindak pidana itu untuk menghindarkan dari penuntutan pidana terhadap dirinya sendiri atau terhadap sanak keluarga dalam keturunan lurus dan kesampung sampai derajat ketiga, atau terhadap suami atau istri atau terhadap seseorang dalam perkaranyaia dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian dimuka sidang pengadilan.⁵¹

⁵¹ Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 224-225.

Pasal 186 ayat (1) KUHP berbunyi :

“Saksi dan tabib yang menghadiri perkelahian satu lawan satu tidak dapat dihukum”.

3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat di minta pertanggungjawaban.

Unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut. Dalam hukum pidana indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau

perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.⁵²

b. Adanya kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.⁵³

⁵² Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 85.

⁵³ *Ibid*, hlm. 115.

c. Adanya pembuat yang bertanggungjawab

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undang-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.⁵⁴ Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah Pasal 44 KUHP, yaitu :

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontiwikkeling) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana
- 2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

⁵⁴ Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 260.

d. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar.⁵⁵

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.⁵⁶

⁵⁵ Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 115.

⁵⁶ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 45.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah terjemahan dari *Strafbaarfeit*. Secara umum tindak pidana identik dengan kejahatan, dan berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*, *strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Kata *straf* diterjemahkan sebagai tindakan, kejadian, pelanggaran dan perilaku. S.R Sianturi memberikan gambaran tentang perilaku pidana, menurutnya perilaku pidana adalah tindakan ditempat, waktu dan kondisi tertentu. Perilaku tersebut dilarang dan harus tunduk pada Undang-Undang dan yang melanggar Undang-Undang itu harus dihukum (orang yang bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan).⁵⁷

Berdasarkan literatur, untuk pengertian “*strafbaar feit*” terdapat banyak istilah antara lain, tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana atau delik. Istilah “tindak pidana” adalah istilah yang paling sering dijumpai sebagai istilah yang sudah dibakukan. Tindak pidana ialah suatu perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan pidana. Agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, perbuatan itu harus sesuai dengan perumusan yang diberikan dalam ketentuan undang-undang.⁵⁸

⁵⁷ Adami Chazawi, 2010, *Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69

⁵⁸ Syamsyah, 2011, *Tindak Pidana Perpajakan*, PT Alumni, Bandung, hlm 1

Adapun pengertian tindak pidana menurut pakar ahli hukum pidana adalah sebagai berikut:

Menurut Sudarto tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang berganti-ganti dari tahun ke tahun. Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat.⁵⁹

P.A.F. Lamintang, merumuskan :⁶⁰

Strafbaar feit atau tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Simons merumuskan tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Simons tindak pidana itu dirumuskan seperti diatas adalah karena :

- a. Untuk adanya suatu tindak pidana disyaratkan bahwa harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran

⁵⁹ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, FH Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 38.

⁶⁰ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 185.

terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum

- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
- c. Setiap tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, semua memiliki arti yang hampir sama yaitu tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilarang dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia mengatur mengenai perbuatan mana yang disebut sebagai tindak pidana, maka dalam hukum pidana dianut asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP menyebutkan “tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.” Jadi asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tiap-tiap tindak pidana harus ditentukan oleh suatu aturan perundang-undangan, atau setidaknya untuk suatu aturan hukum yang ada berlaku bagi terdakwa sebelum dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif.

a. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar diri pelaku yang dapat berupa :

1) Ada perbuatan (mencocoki rumusan delik)

Amir Ilyas menunjukkan tiga pengertian perbuatan, yakni :⁶¹

(a) Perbuatan : terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejahatan beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.

(b) Perbuatan : perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada penganiayaan yang menyebabkan kematian”.

(c) Perbuatan : perbuatan material, jadi perbuatan itu tidak terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

⁶¹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, hlm. 49.

2) Ada sifat melawan hukum

Adapun sifat perbuatan melawan hukum ada 2 (dua) macam, yakni:⁶²

(a) Sifat melawan hukum formil Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang sebab hukum adalah undang-undang.

(b) Sifat melawan hukum materil Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis) tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dimasyarakat.

b. Unsur Subyektif (unsur pembuat), adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana, yaitu:

1) Dapat dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya dalam konsepsi teori hukum pidana, yang sering dan terus dibicarakan yaitu mengenai tindak pidana,

pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan, dari ketiga aspek tersebut dikembangkan ilmu hukum pidana baik terkait dengan kebijakan pemidanaan (political criminal) yang tidaklah semata-mata berfungsi menakut-nakuti atau mengancam para

⁶² *Ibid*, hlm. 54.

pelanggar, akan tetapi pemidanaan harus dapat mendidik dan memperbaiki pembuat delik.

2) Ada kesalahan. Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Unsur-unsur kesalahan dalam arti seluas-luasnya adalah sebagai berikut :⁶³

- a) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat;
- b) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
- c) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaafan.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Dari segi Bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhirnya “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian

⁶³ Sudarto, 2009, *Hukum Pidana 1 edisi revisi*, FH Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 155.

secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.⁶⁴

Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri.⁶⁵

Kata Pencurian berasal dari kata dasar yang mendapat awalan me- dan akhiran-an. Menurut Poerwardarminta :

“Pencuri berasal dari kata dasar curi yang berarti sembunyi sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah.”

Pengertian pencurian dalam rumusan Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut :

“Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari peristiwa ini sering terjadi. Kejahatan terhadap harta benda bahkan terbesar di

⁶⁴ Tim Redaksi, 2013, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 225.

⁶⁵ Andi Hamzah, 2016, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, hlm. 44.

antara jenis-jenis kejahatan yang mengganggu kepentingan manusia dalam menjalankan aktivitasnya, bahkan mengganggu ketentraman dan keamanan dalam masyarakat.⁶⁶

Tindak pidana pencurian sebagaimana telah diatur dalam Bab XXII, Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Unsur-unsurnya, yaitu unsur objektif ada perbuatan mengambil, yang diambil suatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ada perbuatan dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila dilarang akan mendapat sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur subjektif yaitu dengan maksud, untuk memiliki, dan secara melawan.⁶⁷

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde diefstal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya. Pencurian dalam bentuk diperberat diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP bentuk pencurian yang diperberat pertama ialah Pasal 363 KUHP yang merumuskan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun sebagai berikut:

- a. Pencuri ternak;
- b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal

⁶⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2015, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 127.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 128.

- karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang;
- c. Pencurian pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau perkarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang ada disini tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; dan
 - e. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.⁶⁸

2. Jenis-Jenis Pencurian

Dengan mengetahui delik pencurian dan unsur-unsur Pasal 362 KUHP, maka dengan sendirinya telah diketahui unsur-unsur pokok dari berbagai jenis kejahatan pencurian di dalam KUHP. Sebagaimana yang akan penulis uraikan di bawah ini tentang kejahatan pencurian yang tercakup mulai dari pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP sebagai berikut :

a. Pencurian Dalam Bentuk Pokok

Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

b. Pencurian Dengan Pemberatan

⁶⁸ Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 19-20.

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini merujuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.

Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk.

c. Pencurian ringan Pencurian ringan ini berbeda dengan macam pencurian lainnya misalnya: pencurian dengan unsur-unsur pemberatan. Sebab pada pencurian barang-barang yang nilainya sangat rendah (yaitu semula hanya untuk barang yang tidak bernilai lebih dari Rp; 250) orang tak seberapa merasa sifat jahat perbuatannya. Misalnya karena merasa haus setelah terjadi terik matahari maka diambillah sebuah mangga atau kelapa dari halaman

seorang tetangga. Oleh karena itu ancaman pidananya hanya minimum 3 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya Rp.60,00.Namum dengan perkembangannya waktu, maka harga barang-barangnya naik, hingga praktis hampir tidak ada barang yang harganya kurang dari Rp. 250.

d. Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

e. Pencurian dalam kalangan keluarga

Jenis pencurian ini, diatur dalam pasal 367 KUHP,
yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.
- 3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu.

D. Tinjauan Umum tentang Penurian dalam Perspektif Islam

Pencurian dalam Islam biasa disebut dengan *sirqoh* yaitu mengambil sesuatu dengan cara sembunyi-sembunyi. Sedangkan menurut istilah, *sirqoh* adalah mengambil suatu hak milik orang lain secara sembunyi sembunyi dan dari tempat penyimpanannya yang pantas. Abdul Qadir Audah membagi jarimah pencurian menjadi dua yaitu Pencurian yang dikenakan hadd, Pencurian yang dikenakan yang dikenakan ta'zir.⁶⁹

⁶⁹ Sudarsono, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Cet.ke-2, Jakarta, hlm.545.

Pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslih dalam bukunya Hukum Pidana Islam adalah sebagai berikut :⁷⁰

فَأَمَّا السَّرِقَةُ الصَّغِيرَى فَمِنْ أَخْذِ مَالِ الْغَيْرِ خَفِيَةً عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِخْفَاءِ

“Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi.”

أَمَّا السَّرِقَةُ الْكَبِيرَى فَمِنْ أَخْذِ مَالِ الْغَيْرِ عَلَى سَبِيلِ الْمَغَالِبَةِ

“Pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan.”

Perbedaan antara pencurian ringan dengan pencurian berat adalah bahwa dalam pencurian ringan pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya, sedangkan dalam pencurian berat pengambilan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya, disamping itu terdapat unsur kekerasan, Dalam istilah lain pencurian berat disebut jarimah hirabah atau perampokan.

Pencurian yang hukumannya ta'zir juga terbagi dua bagian yaitu pertama adalah semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat- syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, contohnya seperti pengambilan harta milik anak oleh ayahnya. Kedua, pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan, contohnya seperti menjambret kalung dari leher seorang

⁷⁰ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Juz II, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, hlm.514.

wanita, lalu penjabret itu melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya sambil teriak minta bantuan.⁷¹

Pengertian pencurian, baik secara etimologi maupun terminologi adalah sama, yaitu seseorang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Ulama fiqh mendefinisikan secara terperinci, pencurian yang termasuk ke dalam jarimah hudud yaitu mengambil harta orang lain dalam ukuran tertentu yang tersembunyi (dengan aman) dengan cara diam-diam oleh seorang mukallaf dari tempat tertentu tanpa ada syubhah.⁷²

Sedangkan pengertian pencurian berat, definisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqh yang apabila dilihat dari redaksinya terdapat perbedaan. Namun, sebenarnya inti persoalannya tetap sama. Menurut Hanafiyah, sebagaimana pendapat oleh Abdul Qadir Audah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslih dalam bukunya Hukum Pidana Islam, definisi hirabah adalah :

والأحرابة....خروج لأخذ المال على سبيل المغالبة أدى هذا الخروج إلى إختا

فة السبيل أو أخذ المال أو قتل انسان

“Hirabah...adalah ke luar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau mengambil harta, atau membunuh orang.”

Dasar hukum pada tindak pidana pencurian ringan, sebagaimana dijelaskan dalam sumber hukum al-Qur'an adalah sebagai berikut :

⁷¹ Drs. Ahmad Wardi Muslih, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.81

⁷² Mohd. Said Ishak, 2000, *Hudud Dalam Fiqh Islam*, Universitas Teknologi Malaysia, Malaysia, hlm. 11.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Latin :Was-sāriqu was-sāriqatu faqta'ū aidiyahumā jazā'am bimā kasabā nakālam minallāh, wallāhu 'azīzun ḥakīm

Artinya :“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Al-Maidah : 38)”.

Adapun dasar hukum pada jarimah hirabah sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Maidah : 33-34 yang berbunyi :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي آخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدُرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Latin :Innamā jazā'ullażīna yuḥāribunallāha wa rasūlahu wa yas'auna fil-arḍi fasādan ay yuqattalū au yuṣallabū au tuqatta'a aidīhim wa arjuluhum min khilāfin au yunfau minal-arḍ, żālika lahum khizyun fid-dun-yā wa lahum fil-ākhirati 'azābun 'azīm. Illallażīna tābu ming qabli an taqdiru 'alahim, fa'lamū annallāha gafurur raḥīm

Artinya :“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka;maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Al-Maidah : 33-34)”.

Para ulama berselisih pendapat tentang arti muharib yang dimaksud dalam ayat ini, sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini diperuntukkan bagi kaum musyrik yang memiliki perjanjian dengan Rasulullah SAW, tetapi mereka mengingkarinya dengan membegal dan membuat kerusakan

di muka bumi. Ulama lainnya mengatakan bahwa ayat ini diturunkan atas segolongan ahli kitab, ada juga yang berpendapat bahwa ayat ini diturunkan kepada kaum yang masuk Islam lalu murtad, menggiring unta Rasulullah SAW dan membunuh penggembalanya.

Ibnu Rusyd, mendefinisikan tindak pidana pencurian yaitu perbuatan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa diberi kepercayaan untuk menjaga barang tersebut.⁷⁴ Menurut Ibnu Arafah sebagaimana yang dikutip oleh Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah mengatakan: "Menurut masyarakat arab, pencuri adalah orang yang datang secara sembunyi-sembunyi ke tempat penyimpanan barang orang lain untuk mengambilnya dengan cara yang tidak benar." Jadi dari keterangan Ibnu Arafah tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, mencuri menurut beliau itu mengandung tiga unsur yaitu:

- a. Mengambil milik orang lain
- b. Cara mengambilnya secara sembunyi-sembunyi.
- c. Milik orang lain tersebut ada pada tempat penyimpanan.⁷³

⁷³ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, 2006, *Fiqih Wanita (Edisi Lengkap)*, Cet-21, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, hlm. 577.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berbasis Perlindungan Korban berdasarkan Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Sng**

Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika asas tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.⁷⁴

Asas legalitas ini mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat

⁷⁴ Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, hlm. 68.

didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: “ Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Maksud dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundangundangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, dan aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.⁷⁵

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan dipidana atau tidak atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana yang memiliki unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto. Diantaranya adalah :

⁷⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 21.

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat; Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut.

Dalam studi putusan yang menjadi objek penelitian bahwa terdakwa ZH bin Alm Cik Saleh telah melakukan perbuatan pidana yaitu tindak pidana pencurian dengan ketentuan hukum Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbukti dan sah sesuai dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa ZH bin Alm Cik Saleh dan bukti-bukti di dalam persidangan.

2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan; Rumusan pasal-pasal yang ada didalam KUHP terutama buku ke dua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini akan dikutipkan rumusan pasal KUHP tersebut.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab; Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya

suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya.

Bahwa terdakwa ZH bin Alm Cik Saleh, identitas sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa terdakwa ZH bin Alm Cik Saleh sebagai subjek hukum ternyata tidak sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu sesuai dengan identitas diatas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa.

4. Tidak ada alasan pemaaf.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menyusun surat dakwaan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa ZH bin Alm Cik Saleh pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat di Cafe Hen's 99 yang beralamat di Jl Arteri Sukarno-Hatta No.28 Kota

Semarang, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2017 No Pol H-6217-YS Noka MH1JFU11OHK888826 Nosin JFU1E1893224, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Sunarto bin Sutiman, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Achmad Santosa alias Santo Bin Sarbini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“barang siapa yang mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Adapun unsur-unsur dalam Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Smg yang dilakukan terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian yang melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”

Yang dimaksud unsur “Barang Siapa” sebagai unsur dalam pasal adalah untuk menunjukan seseorang atau siapa sebagai subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya mana kala unsur lain sebagai suatu tindak pidana terbukti pada dirinya.

Bahwa Terdakwa ZH Bin Alm Cik Saleh yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, adalah termasuk seseorang yang merupakan subjek hukum, sehingga memenuhi apa yang dimasad dengan unsur “Barang Siapa”.

2. Unsur “ Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh Undang-Undang dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Undang-Undang, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana.

Bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua pasal tersebut akan dikemukakan fakta hukum sebagai berikut :

- a. bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Cafe Hen’s 99 yang beralamat di Jl Arteri Sukarno–Hatta No. 28 Kota

Semarang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2017 No Pol H-6217-YS Noka MH1JFU11OHK888826 Nosin JFU1E1893224 milik saksi SNR bin Sutiman

- b. selanjutnya terdakwa bermaksud untuk pulang dan memesan Greb untuk mengantarkan pulang, sambil menunggu pesanan greb datang, terdakwa melihat keadaan cafe sepi dan ada 1 (satu) sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2017 No Pol H-6217-YS yang terparkir di halaman cafe yang kuncinya tertinggal, karena ada sepeda motor yang kuncinya tertinggal;
- c. bahwa selanjutnya sekitar jam 02.00 WIB (hari Minggu tanggal 18 April 2021), terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menuntun sepeda motor ke pinggir jalan raya setelah itu langsung dinaiki dan pergi meninggalkan cafe menuju ke tempat kos terdakwa di daerah Jangli.
- d. bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sunarto bin Sutiman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Berdasarkan uraian unsur-unsur diatas secara teori maupun fakta hukum bahwa terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya “Pencurian”, yang sebagaimana diatur dan

diancam dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum, kemudian majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZH Bin Alm Cik Saleh dengan pidana penjara 1 (satu) tahun.

Syarat untuk dapat dipidananya orang yang pertama untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi delik dalam undang-undang adalah konsekuensi dari asas legalitas. Didalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan. Dalam perkara yang penulis kaji bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 362 KUHP. Terdakwa selama dalam proses persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya atau mampu bertanggung jawab.

Mampu bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis* sedemikian, yang membenarkan adanya penetapan sesuatu upaya pidanaan, baik dilihat dari unsur sudut umum maupun orangnya, bahwa seseorang mampu bahwa terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab sebab terdakwa dapat membuat penilaian dengan pikiran dan perasaannya. Kemudian terdakwa mengakui seluruh keterangan saksi adalah benar dan menyesali segala perbuatannya bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yaitu apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut. Majelis hakim menilai bahwa

terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab sebab terdakwa dapat membuat penilaian dengan pikiran dan perasaannya. Kemudian terdakwa mengakui seluruh keterangan saksi adalah benar dan menyesali segala perbuatannya.

Mampu bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis* sedemikian, yang membenarkan adanya penetapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari unsur sudut umum maupun orangnya, bahwa seseorang mampu bahwa terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab sebab terdakwa dapat membuat penilaian dengan pikiran dan perasaannya. Kemudian terdakwa mengakui seluruh keterangan saksi adalah benar dan menyesali segala perbuatannya bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yaitu apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab sebab terdakwa dapat membuat penilaian dengan pikiran dan perasaannya. Kemudian terdakwa mengakui seluruh keterangan saksi adalah benar dan menyesali segala perbuatannya.

Oleh karena itu, Hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman penjara kepada terdakwa selama 1 tahun penjara sudah sewajarnya diberikan kepada Terdakwa tersebut dengan mempertimbangkan Undang-undang yang terkait. Jadi, sejalan dengan ketentuan di atas, bahwa putusan Hakim terkait menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa Terdakwa sudah

sesuai dengan Undang-undang yang berlaku saat ini. Penulis setuju atas putusan hakim yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1 tahun penjara, dikarena Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pemberatan dimana Terdakwa melakukan pencuriannya pada malam sesuai dengan Pasal 362 KUHP.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai landasan hukum Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) Indonesia gagal menjalankan fungsi primer hukum dan fungsi edukasi pendidikan dan kesadaran hukum. Indikator kegagalan itu diantaranya terdapat ketidakseimbangan dalam pengaturan hak tersangka/terdakwa dan hak korban, karena sebagian besar pasal-pasal lebih berpihak pada hak-hak tersangka/terdakwa. Akibatnya sebagai subjek hukum, tersangka/terdakwa diberikan kedudukan yang sederajat dengan penegak hukum. Sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.⁷⁶

KUHAP juga menempatkan korban pada proses penyelesaian perkara melalui dua kualitas dimensi, yaitu: Pertama, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” guna memberi kesaksian tentang apa yang dilihat sendiri dan dialami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP). Kedua, korban hadir di sidang pengadilan dalam

⁷⁶ Mardjono Reksodiputro. 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.1

pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban” yang dapat mengajukan gabungan gugatan ganti kerugian berupa sejumlah uang atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat perbuatan terdakwa.⁷⁷

Korban tindak pidana kejahatan dalam kualitasnya sebagai saksi, memperoleh penggantian biaya, sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHAP, yaitu saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan disemua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun kenyataannya hak korban tindak pidana kejahatan atas penggantian biaya tersebut jarang dipenuhi.

Dilihat dari beberapa peristiwa dan kasus yang sudah terjadi bahwa KUHAP lebih banyak memihak terhadap pelaku daripada korban, salah satunya dalam kasus pencurian yang sering kali menjadikan korban sebagai a dan harus memberikan kerugian material. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada kekosongan hukum dalam KUHAP yang mana belum mengatur secara jelas tentang kedudukan korban salah satunya korban pencurian apakah wajib atau tidak berhadir selama proses persidangan dan hak-hak korban pencurian.

Meskipun dalam KUHAP mengatur tentang korban dapat menuntut kerugian yang dialaminya sesuai pasal 98 s/d 101 dan juga hak-hak korban telah diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2014 perubahan atas

⁷⁷ Kartika, S.H. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal WASAKA HUKUM*, Vol. 9 No. 2, Februari 2021, hlm. 304.

Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi didalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban hanya berlaku bagi korban pencurian pada kasus tertentu saja/luar biasa.

Proses hukum yang adil merupakan cita-cita dari pelaksanaan hukum acara pidana. Kepedulian yang demikian besar kepada tersangka / terdakwa mengakibatkan diabaikannya pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana, yaitu korban (sebagai saksi utama yang mengalami atau menjadi obyek tindak pidana). Upaya perlindungan korban melalui peradilan pidana selama ini belum terwujud atau terlaksana dengan baik. Masalah kejahatan selalu difokuskan pada apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana dan tidak memperhatikan apa yang dapat dilakukan untuk korban. Setiap orang menganggap bahwa jalan terbaik untuk menolong korban adalah dengan menangkap pelaku tindak pidana dan seakan-akan pelaku tindak pidana adalah satu-satunya sumber penderitaan bagi korban.

Perspektif perlindungan korban sebagai unsur dalam kebijakan perlindungan masyarakat yang menyatakan bahwa korban tindak pidana berhak menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana. Oleh karena itu ditegaskan bahwa perhatian terhadap hak-hak korban harus dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan kebijakan kriminal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur beberapa hak yang dapat digunakan oleh korban kejahatan khususnya perkosaan dalam suatu proses peradilan pidana.

B. Efektifitas Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Korban

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan yang tidak saja melanggar norma-norma sosial yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat, tetapi lebih jauh lagi, kejahatan ini juga bisa mengganggu keharmonisan dan stabilitas masyarakat. Tindak pidana pencurian di Indonesia, dalam pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 362, 363, 364 dan 365 KUHP. Pencurian dalam hukum positif merupakan perbuatan mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum. Pelaku pencurian dapat dituntut atau divonis hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tindak pidana pencurian dapat saja terjadi disetiap tempat dalam waktu apapun yang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik orang dewasa maupun anak-anak yang menjadi pelaku dari pencurian. Terhadap mereka tanpa memandang siapapun orang yang melakukan pencurian akan diproses menurut hukum yang berlaku. Berkembangnya kejahatan pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian, salah satunya yang sering dilakukan adalah pencurian disertai dengan kekerasan.

Menurut Barda Nawawi Arief, efektifitas mengandung arti “keefektifan” pengaruh atau efek keberhasilan, atau

kemanjuran/kemujaraban.⁶³ Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum.⁷⁸

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan terpidana berdasarkan Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Smg telah melanggar ketentuan Pasal 362 KUHPidana, perbuatan terpidana telah memenuhi unsur –unsur diantaranya :

1. Barang Siapa:
2. Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan melanggar Pasal 362, terpidana telah melakukan pengulangan tindak pidana atau disebut sebagai residivis. Dimana unsur-unsur suatu perbuatan terdakwa dapat dikatakan melanggar suatu tindak

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85.

pidana dengan memenuhi unsur-unsur yaitu perbuatan tindak pidana terdakwa sebelumnya telah mendapatkan putusan dari hakim dan telah menjalankan masa hukuman. Terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa ini berkaitan dengan bagaimana efektifitas sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa selain itu dapat dijadikan sebagai wujud efektifitas hukum berlaku saat ini.

Menurut Hans Kelsen efektifitas hukum berbicara “apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi”.⁷⁹ Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian bisa dikatakan efektif apabila penegakan hukumnya sendiri sudah baik, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Teori efektifitas hukum merupakan “teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektifitas hukum yang meliputi sebagai berikut :

a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum

⁷⁹ Syahrul Machmud, 2020, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 275.

- b. Kegagalan dalam pelaksanaannya
- c. Faktor yang mempengaruhinya.

Efektifitas sanksi pidana yang diberikan kepada terpidana berdasarkan Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Smg dimana terdakwa dijatuhkan sanksi pidana 1 (satu) Tahun oleh keputusan hakim. Dalam melihat efektifitas sanksi pidana dengan penggunaan teori efektifitas penulis melakukan analisa dengan tiga kajian teori efektifitas, yaitu sebagai berikut :

- a. Keberhasilan dalam pelaksanaannya

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum ialah “bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif dalam implementasinya. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum tersebut”.

Keberhasilan dalam pelaksanaannya disini dapat dikatakan pelaksanaan sanksi pidana kepada terpidana berjalan dengan berdasarkan hukum dengan menetapkan terpidana di Lembaga Perasyarakat (Lapas) dengan menjalani masa pidananya

- b. Kegagalan dalam pelaksanaannya

Kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai

maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya. Kegagalan pelaksanaan hukum dapat terjadi oleh berbagai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sebelum melihat faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu hukum, perlu melihat kegagalan dalam pelaksanaannya. Tujuan dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terpidana adalah untuk memberikan efek jera dan tidak melakukan kembali perbuatan pidana. Dalam putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Smg terdakwa dijatuhkan sanksi pidana 1 (satu) tahun. perbuatan terpidana yang dalam pertimbangan hakim menimbang pada poin hal yang memberatkan bahwa perbuatan terpidana meresahkan masyarakat.

Maka tujuan diberlakukan sanksi pidana dalam putusan ini untuk memberikan efek jera kepada terpidana sehingga tidak melakukan pengulangan pidana yang dapat mengganggu tujuan dari hukum itu sendiri dalam menciptakan keamanan bagi masyarakat.

c. Faktor yang mempengaruhi

Faktor yang mempengaruhi merupakan suatu hal yang menyebabkan atau berpengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari :

- 1) Aspek keberhasilan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Norma hukum dikatakan berhasil apabila norma tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Aspek keberhasilan dalam pelaksanaan hukum meliputi substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparat penegak hukum). Sedangkan kultur hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat.

Substansi hukum disebut sebagai “sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang saja.

Subtansi hukum yang di gunakan dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terpidana terdapat

beberapa hal salah satunya putusan hakim yang merupakan hasil dari keputusan lembaga peradilan. Putusan tersebut dimuat Pasal yang didakwakan kepada terpidana Pasal 362 yang mengatur pencurian Pasal ini merupakan bentuk dari substansi hukum yang diatur dalam KUHP. Dalam Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Smg yang dikeluarkan oleh hakim terpidana dijatuhkan sanksi pidana penjara dengan masa 1 tahun.

Budaya hukum atau disebut kultur hukum menurut Lawrence M Friedman⁶⁹ merupakan “sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya

hukum”. Dalam perkara ini terpidana beserta rekannya melakukan perbuatan melawan hukum berupa Pencurian, perbuatan terdakwa dilakukan atas inisiatif dengan perencanaan terdulu untuk mengambil barang orang lain dalam kasus ini mencuri sepeda bertujuan dengan untuk dimiliki. Maka dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh terpidana menerangkan tidak adanya kesadaran atas aturan atau hukum yang berlaku.

2) Aspek kegagalan

Faktor yang mempengaruhi kegagalan implementasi adalah norma hukum yang tidak jelas atau ambigu, aparat penegak hukum yang korup, atau masyarakat yang tidak mengetahui atau tidak mengikuti norma hukum tersebut. Maka berdasarkan hasil analisa pada aspek keberhasilan penulis norma hukum yang diterapkan sudah terlaksanakan dengan baik dan terjalankan dimana dalam melihat dalam Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Smg. Dalam perkara ini putusan hakim dalam memberikan sanksi pidana kepada terpidana yang dikenakan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukum 1 (satu) tahun penjara. Sistem hukum atau Lembaga

hukum melihat dari analisa aspek keberhasilan sudah tercapai dan terlaksanakan

Berdasarkan putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Smg, lembaga hukum seperti lembaga kepolisian telah melakukan penyidikan dan melaksanakan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan, penuntut umum bagian dari lembaga kejaksaan telah memerikan dakwaan kepada terpidana dengan peraturan dan pasal yang telah ditentukan, maka berdasarkan perkara ini sistem atau lembaga hukum kepolisian, kejaksaan dan kehakiman telah menjalankan dan melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut norma hukum dalam perkara ini tidak kabur atau sudah jelas, aparat penegakan hukum telah sudah jelas dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undang dan sesuai pelaksanaannya sudah tercapai.

Berdasarkan kronologi dalam perkara ini bahwa dorongan terdakwa melakukan perbuatan tersebut, melakukan tindak pidana tersebut Tindak pidana pencurian dengan bertujuan untuk mendapatkan uang hal ini sekaligus membuktikan bahwa terpidana masih tidak sadar pada norma

hukum akan bahwa perbuatan terpidana perbuatan melawan hukum. diaman tujuan dari sanksi pidana yang diberikan tidak efektif dan tercapai, serta terpidana juga tidak memiliki efek jera terhadap sanksi yang diberikan karena melihat dari tidak ada kesadaran hukum dari diri terpidana dan terpidana melakukan pengulangan tindak pidana pencurian lagi.

Penting untuk diingat bahwa hukuman atau tindakan kejahatan termasuk pencurian dalam keadaan memberatkan bisa berbeda-beda tergantung pada beberapa faktor seperti beratnya tindakan kejahatan, kondisi pelaku, kerugian yang ditimbulkan dan pertimbangan hukum lainnya. Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan unsur-unsur faktor yang mempengaruhi dalam menentukan hukuman yang adil dan proporsional.

Jika regulasi pengaturan tindak pidana pencurian dipahami sebagai suatu sistem norma maka setiap peraturan perundangan-undangan yang paling tinggi sampai para peraturan yang paling rendah terkait dengan regulasi pengaturan tindak pidana pencurian harus merupakan suatu jalinan sistem yang tidak boleh saling bertentangan satu sama lain. Proses pembentukan norma-norma itu dimulai dari paling tinggi yaitu UUD sampai KUHP dan peraturan-peraturan turunannya sampai yang paling rendah disebut sebagai proses konkretisasi.

Regulasi pertanggungjawaban hukum di Indonesia khususnya terhadap tindak pidana pencurian masih memiliki beberapa kelemahan yang mempengaruhi efektivitas dalam menangani tindak pidana pencurian. Beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan adalah :

1. Kurangnya perhatian terhadap penanganan kasus pencurian pada level yang lebih tinggi seperti pada tingkat kepolisian dan kejaksaan.
2. Belum adanya upaya konkret untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi pada para pelaku tindak pidana pencurian.
3. Tidak memperhitungkan kepentingan korban dalam pemberian sanksi pidana seperti remisi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap korban.
4. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang merupakan kelompok ekonomi lemah atau tidak memiliki koneksi kuat.
5. Kurangnya sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang menggunakan kekerasan atau senjata api juga menjadi kelemahan regulasi dalam memberikan pertanggungjawaban hukum di Indonesia.
6. Kurangnya kerja sama antara lembaga dalam menangani masalah tindak pidana pencurian juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas regulasi pertanggungjawaban pidana.

7. Terdapat perbedaan pandangan dan sudut pandang di kalangan ahli hukum, praktisi dan masyarakat umum terkait dengan regulasi dalam memberikan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian sehingga dapat mempengaruhi proses perubahan regulasi.

Namun dalam prakteknya masih terdapat kelemahan dalam keterlibatan masyarakat dalam mencegah kasus kejahatan tindak pidana pencurian. Salah satu faktornya adalah minimnya informasi dan pemahaman masyarakat mengenai cara melaporkan tindak pidana pencurian serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya peran serta masyarakat dalam mencegah tindak pidana pencurian.⁸⁰

Karena melihat adanya perkembangan saat ini, korban kejahatan bukan saja orang perseorangan, tetapi meluas dan kompleks. Presepsinya bukan karena banyaknya jumlah korban(orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah bangsa dan negara. Banyaknya kerugian yang diderita masyarakat, bangsa dan negara akibat tindak pidana. Misalnya kerugian pendapatan negara, jika terjadi adanya penyelundupan, perpajakan atau pencucian uang. Pada prinsipnya bila terjadi tindak pidana yang semakin

⁸⁰ Havidz A, Politik Hukum Pidana dalam Perspektif Keadilan dan Kemanfaatan, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47 (2), 2017, hlm. 318-332.

meningkat memberikan kerugian besar terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar korban merupakan korban murni atau senyatanya. Korban- korban yang dimaksud terjadi dalam tindak pidana, misalnya: terorisisme, pencurian, tindak pidana lain yang sering terjadi di masyarakat.

Dinamika kehidupan antara korban dan kejahatan disebabkan karena adanya dorongan ekonomi, politis, dan psikis. Idealnya selalu berkurang jumlah korban dan pelaku. Semakin bertambahnya korban, maka yang terpenting adalah pemberian hak dan perlindungan terhadap korban semaksimal mungkin. Demikian pula apabila pelaku kejahatan bertambah, harus diperlakukan sesuai hak- haknya. Bila terjadi terpidana atau narapidana, diterapkan sistem pemasyarakatan. Bahkan memberikan ganti rugi atau restitusi bagi korban.

Relatif kecilnya perhatian terhadap korban tindak pidana kejahatan, dapat dilihat dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana yang hanya merumuskan hak korban tindak pidana kejahatan dalam satu pasal, yaitu pasal 14 c ayat (1) yang mengatur ganti kerugian bagi korban tindak pidana kejahatan yang bersifat keperdataan. Di dalam KUHAP juga mengatur hak korban tindak pidana kejahatan dalam pasal 98- 101, yang mengatur tentang penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana. Dalam prakteknya, peradilan pidana di Indonesia dapat dikatakan hampir tidak ada hakim menjatuhkan putusannya yang berdasarkan pasal tersebut diatas.

Banyak juga korban ikut andil dalam terjadinya kejahatan. Derajat kecilnya peran korban, misalnya korban lalai sehingga muncul atau terjadi tindak pidana. Dapat terjadi pula dalam hal korban menarik perhatian pelaku, misalnya korban memperlihatkan kekayaannya, overacting, atau perilaku lain yang dapat menggugah pelaku melakukan tindak pidana. Bahkan ada pula korban yang berpura-pura menjadi korban padahal yang bersangkutan terlibat dalam kejahatan itu. Dalam praktek peradilan pidana masih banyak negara berkembang khususnya Indonesia melupakan kedudukan dan peranan korban tindak pidana kejahatan. Ada kekhawatiran bahwa korban tindak pidana kejahatan akan mencampuri lebih mendalam birokrasi peradilan pidana yang independent. Oleh karena itu diperlukan reevaluasi, reformasi, dan restrukturisasi dalam sistem peradilan pidana baik terhadap proses perundangan-undangan dan proses peradilan pidana. Perlindungan hukum bagi korban viktimisasi (yang selanjutnya disebut korban) dalam hukum pidana saat ini belum memenuhi rasa keadilan terutama bagi korban.

Faktor eksternal kedua kurangnya efek jera penjatuhannya sanksi, kurangnya efek jera dari terpidana sehingga terpidana tersebut melakukan pengulangan tindak pidana pencurian. Kita ketahui sanksi pidana diberikan bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap terpidana, dan tidak berharap melakukan kejahatan lagi. Tapi dalam perkara ini terpidana melakukan pengulangan perbuatan tindak pidana pencurian lagi. Maka melihat hal tersebut kurang adanya efek jera dari penjatuhannya sanksi pidana yang diberikan oleh penegak hukum tersebut kepada terpidana kurang efek jera dari terpidana

tersebut penulismenganalisis karena kurangnya kesadara hukum dari diri terpidana itu sendiri. Sehingga tujua dari sanksi pidana yang diberikan ialah untuk memberikan efek jera kepada terpidana namu efek jera tersebut tidak dirasakan oleh terpidana itu sendiri karena tidak ada kesadara hukum atau taat pada norma hukum itu sendiri. Soerjono Soekanto, ada 4 indikator yangmembentuk kesadaran hukum yang secara berurutan (tahap demi tahap) yaitu :⁸¹

- a. Pengetahuan hukum; merupakan “pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan”.
- b. Pemahaman hukum; sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- c. Sikap hukum (legal attitude); merupakan “suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia”. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

⁸¹ Munir Fuady, 2007, Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 77

- d. Pola perilaku hukum; tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.



BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan dipidana atau tidak atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana yang memiliki unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Smg bahwa majelis hakim memutus perbuatannya menyatakan terdakwa ZH bin Alm Cik Saleh terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pencurian diatur dan diancam dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun.
2. Efektifitas sanksi pidana yang diberikan kepada terpidana berdasarkan Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Smg dimana terdakwa dijatuhkan sanksi pidana 1 (satu) Tahun oleh keputusan hakim. Dalam melihat efektifitas sanksi pidana dengan penggunaan teori efektifitas penulis melakukan analisa dengan tiga kajian teori efektifitas, yaitu keberhasilan dalam pelaksanaan hukum, kegagalan dalam pelaksanaannya dan faktor yang mempengaruhinya. Efektivitas sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian ini

belum efektif dan belum berhasil dan tercapainya tujuan dari sanksi pidana yang diberikan kepada terpidana.

B. Saran

1. Pelaksanaan pengaturan tindak pidana pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang sanksi yang diberikan kepada pealaku perlu dipertegas lagi agar hukuman itu harus setimpal dengan bentuk perbuatan yang sudah dilakukan.
2. Sebaiknya kepada aparat lembaga penegak hukum untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar masyarakat memiliki pemahaman sadar hukum dan patuh terhadap aturan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. F Lamintang dan C Djisman Samosir. 2010. *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak dan Lain-lain : Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- _____, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I (Sistem Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, PT Raja Grafiika Persada, Jakarta.
- _____, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, AAI, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2003, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H. Ridwan Hasibuan, 1994, *Kriminologi dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan.
- Jonaedi Effendi, 2015, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cetakan Ke-I, Kencana, Jakarta.

- Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali dan Deni Setya Bagus Yuherawan, 2021, *Delik-Delik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional dalam Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- P. A. F Lamintang dan C Djisman Samosir, 2010, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak dan Lain-lain : Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Rhona K.M. Smith, 2008, "*Hak Asasi Manusia*", PUSHAM – Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sani Imam Santoso, 2014, *Teori Pidana dan Sandera Badan Gijzeling*, Penaku, Jakarta.
- Satochid Kartanegara, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gratika, Jakarta.
- Soerjono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang.
- Sugandhi, R, 1980, *KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional*, Surabaya.
- Topo Santoso, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.

B. Jurnal

Ahmad Ghifar Al Ahfaqsyi and Siti Rodhiyah Dwi Istinah, Manifestation Of Criminal Sanctions In The Judicial Process On Criminal Actor Of Negligence (Culpa), *Law Development Journal* Volume 2 No 2, Juni, 2020.

Calvin Liauwan, Pertanggungjawaban Pidana dalam Penggelapan Dan Pemalsuan Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Undang-Undang No.49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, *Lex Crimen* Vol. VII/No. 2 /April/2018.

Kusniati, R, 2011, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No.5

Muhammad Baharuddin and Akhmad Khisni, 2020, Effectiveness of Pleidooi by The Supreme Of Criminal Murder, *Law Development Journal* Volume 2 No 2, June.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional

Putusan Pengadilan No. 406/Pid.B/2021/PN Smg.

D. Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan>

<http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>